



2018

Laporan Kinerja
Lembaga Pengelola
Dana Pendidikan

lpdp

Gedung Ali Wardhana Lt. 2 Kementerian Keuangan
Jl. Lap. Banteng Timur No. 1 Jakarta 10710

Lembaga Pengelola Dana Pendidikan
Kementerian Keuangan RI

DAFTAR ISI

SAMBUTAN DIREKTUR UTAMA	2
RINGKASAN EKSEKUTIF	3
BAB I PENDAHULUAN	4
A. Visi dan Misi.....	4
B. Tugas dan Fungsi	4
C. Program Layanan	5
D. Nilai-Nilai	8
E. Perilaku Utama.....	8
F. Budaya Organisasi	9
G. Struktur Organisasi	9
H. Peran Strategis Organisasi	13
I. Sistematika Penyajian Laporan.....	14
BAB II PERENCANAAN KINERJA	15
A. Alur Pikir	15
B. Rencana Strategis.....	16
C. Asumsi	17
D. Target Indikator Kinerja Utama.....	18
BAB III CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA	20
A. Capaian IKU dan NKO	20
B. Analisis dan Penjelasan IKU	22
BAB IV PENUTUP	28

SAMBUTAN DIREKTUR UTAMA

Suatu kehormatan bagi kami untuk dapat menghadirkan Laporan Kinerja (LAKIN) 2018 ini ke hadapan para pembaca sekalian. Tujuan Laporan Kinerja (LAKIN) 2018 ini adalah untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) bagi para pemangku kepentingan tertinggi instansi sektor publik di Indonesia, tidak lain ialah rakyat Indonesia. Hal ini bersesuaian dengan LPDP yang memegang amanah Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yakni mencerdaskan kehidupan bangsa. Amanah inilah yang terus kami laksanakan dengan terus meningkatkan kinerja dan melaksanakan transformasi organisasi internal.

Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) adalah satuan kerja pada Kementerian Keuangan R.I. yang ditetapkan sebagai satuan kerja yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPKBLU) berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 18/KMK.05/2012 tentang Penetapan LPDP sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. LPDP bertugas melaksanakan pengelolaan Dana Pengembangan Pendidikan Nasional baik dana abadi pendidikan (*Endowment Fund*) maupun Dana Cadangan Pendidikan yang kemudian disalurkan dalam bentuk beasiswa dan pendanaan riset.

Pengelolaan kinerja berbasis *Balanced Scorecard* (BSC) di lingkungan Kementerian Keuangan mengatur penetapan pengelolaan kinerja, kontrak kinerja, penyusunan dan perubahan peta strategi, Indikator Kinerja Utama (IKU), dan target serta pelaporan capaian kinerja triwulanan kepada Menteri Keuangan. LPDP sebagai unit vertikal di bawah Kementerian Keuangan menyusun penetapan pengelolaan kinerja, kontrak kinerja, penyusunan dan perubahan peta strategi, IKU, dan target serta pelaporan capaian sesuai dengan kebijakan dan ketentuan yang berlaku. Maka, dengan berakhir periode tahun anggaran 2018, LPDP telah melaksanakan kinerja dan pencapaian target sesuai dengan yang telah ditetapkan.

Harapan kami, peningkatan kinerja dan pelaksanaan transformasi organisasi ini akan terus kami lakukan dalam upaya untuk membangun pendidikan tinggi Indonesia yang lebih baik. Kami yakin, dengan kerjasama yang berkelanjutan dengan para pemangku kepentingan serta seluruh pihak terkait, kami mampu membawa organisasi LPDP ini, tidak hanya menjadi yang terbaik pada skala regional, namun juga menjadi organisasi yang mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia, menuju Indonesia yang adil, makmur, dan bermartabat.

Rionald Silaban
Direktur Utama

RINGKASAN EKSEKUTIF

Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) merupakan satuan kerja berbentuk Badan Layanan Umum yang berada dibawah naungan Kementerian Keuangan Republik Indonesia sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 18/KMK.05/2012 tentang Penetapan LPDP sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. Maka, sebagaimana layaknya organisasi sektor publik, LPDP menyampaikan Laporan Kinerja (LAKIN) pada setiap akhir tahun anggaran untuk memenuhi asas transparansi dan akuntabilitas publik.

Mengacu pada KMK Nomor 46/KMK.01/2015 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Keuangan Tahun 2015-2019, serta dengan memperhatikan tugas dan fungsi yang diamanatkan PMK Nomor 143/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengelola Dana Pendidikan, LPDP telah menetapkan visi dan misi organisasi. Visi dari LPDP adalah Menjadi lembaga pengelola dana terbaik di tingkat regional untuk mempersiapkan pemimpin dan profesional masa depan serta mendorong inovasi bagi Indonesia yang sejahtera, demokratis, dan berkeadilan. Untuk menunjang visi tersebut maka diperlukan misi LPDP, yakni Mempersiapkan pemimpin dan profesional masa depan Indonesia melalui pembiayaan pendidikan; menjamin keberlangsungan pendanaan pendidikan bagi generasi berikutnya melalui pengelolaan Dana Abadi Pendidikan yang optimal; dan mendorong riset strategis dan/atau inovatif yang implementatif dan menciptakan nilai tambah melalui pendanaan riset.

Selanjutnya, dengan mempertimbangkan kondisi umum serta potensi dan permasalahan yang ada, maka LPDP menyusun rencana strategis dan matriks kinerja. Rencana strategis dan matriks kinerja digunakan sebagai pendekatan dalam memecahkan masalah yang penting untuk segera dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu (jangka pendek). Selain itu, kedua hal tersebut juga digunakan untuk menangani masalah yang memiliki dampak besar dalam pencapaian visi dan misi serta menjadi acuan dalam pelaksanaan program, kegiatan, dan rencana aksi, serta indikatornya dijabarkan dalam bentuk Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Penetapan Kinerja (PK) melalui pendekatan *Balanced Scorecard* (BSC). RKT dan PK tersebut menjadi acuan untuk mencapai sasaran strategis pada tahun yang bersangkutan. Dalam RKT dan PK tersebut terdapat 4 (Empat) perspektif, yaitu *stakeholder perspective*, *customer perspective*, *internal process perspective*, dan *learning and growth perspective*. Jumlah Sasaran Strategis (SS) LPDP sendiri sebanyak 8 (delapan) poin dengan total Indikator Kinerja Utama (IKU) LPDP sebanyak 11 (sebelas) poin. Dari sebelas IKU tersebut, diperoleh Nilai Kinerja Organisasi LPDP sebesar 102,90.

BAB I PENDAHULUAN

A. Visi dan Misi

Visi

Menjadi lembaga pengelola dana terbaik di tingkat regional untuk mempersiapkan pemimpin masa depan serta mendorong inovasi bagi Indonesia yang sejahtera, demokratis, dan berkeadilan

Misi

1. Mempersiapkan pemimpin dan profesional masa depan Indonesia melalui pembiayaan pendidikan
2. Menjamin keberlangsungan pendanaan pendidikan bagi generasi berikutnya melalui pengelolaan dana abadi pendidikan yang optimal
3. Mendorong riset strategis dan/atau inovatif yang implementatif dan menciptakan nilai tambah melalui pendanaan riset

B. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan PMK Nomor 143/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengelola Dana Pendidikan, LPDP mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan DPPN baik dana abadi pendidikan (*endowment fund*) maupun dana cadangan pendidikan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

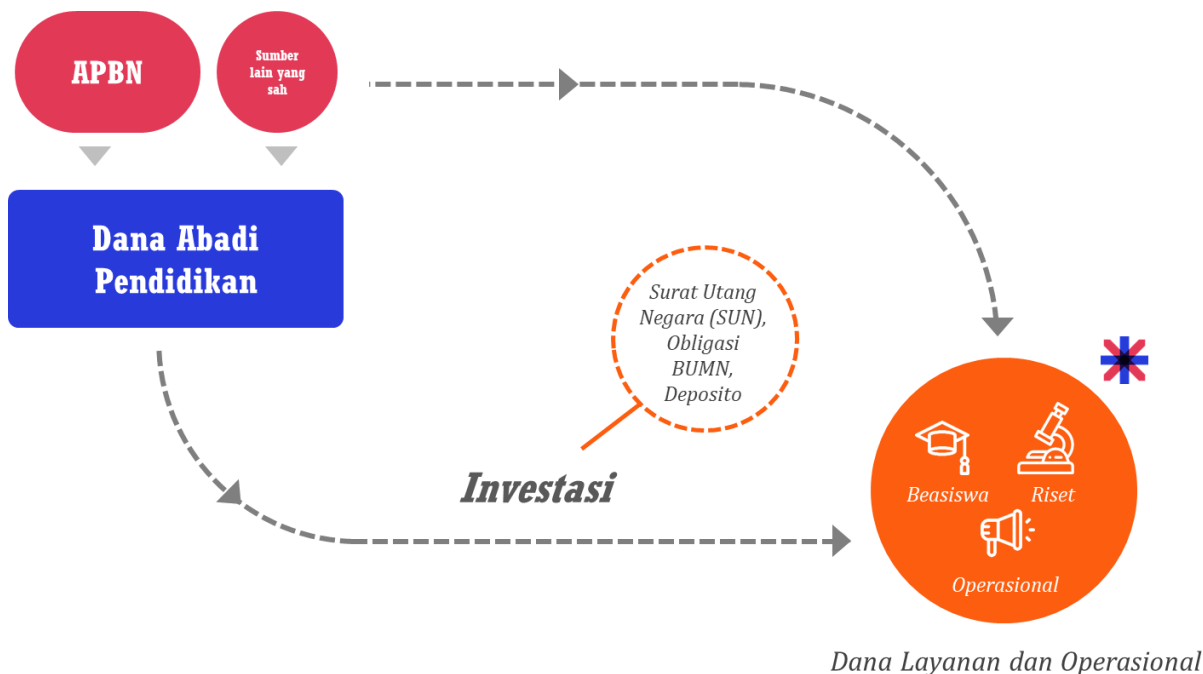
Selain itu, LPDP juga menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia (SDM) dan organisasi, pengelolaan keuangan dan akuntansi, pengelolaan teknologi informasi, serta pengelolaan urusan umum;
2. Pelaksanaan perencanaan, pengembangan investasi, inisiasi, analisis kelayakan, setelmen, monitoring dan evaluasi, pelaporan investasi, pengelolaan pendapatan lainnya, dan koordinasi pengelolaan aset dan kewajiban (*asset and liability management*);
3. Pelaksanaan penyusunan rencana, rekrutmen dan seleksi, pembekalan, pelayanan, monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan beasiswa, serta pengelolaan alumni dan talenta;
4. Pelaksanaan penyusunan rencana fasilitasi dan pendanaan, seleksi dan verifikasi proposal, pelayanan, monitoring dan evaluasi fasilitas dan pendanaan riset dan rehabilitasi fasilitas pendidikan yang rusak akibat bencana alam, serta pengelolaan alih teknologi hasil riset;
5. Penyusunan perencanaan dan penganggaran, melaksanakan pengembangan layanan dan proses bisnis, kerjasama, komunikasi dan layanan informasi, manajemen risiko, pengelolaan kepatuhan, dan koordinasi penyusunan peraturan internal serta pertimbangan hukum; dan
6. Melaksanakan pemeriksaan intern atas pelaksanaan tugas LPDP.

C. Program Layanan

Sesuai dengan PMK 143/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengelola Dana Pendidikan, LPDP mempunyai tugas melaksanakan 3 layanan utama yakni Layanan Investasi, Layanan Beasiswa, dan Layanan Riset. Adapun proses bisnis layanan LPDP dapat digambarkan dalam skema sebagai berikut:

GAMBAR I.1
Skema Investasi dan Program Layanan LPDP



Layanan Investasi

Layanan Investasi yang dilaksanakan melalui pengelolaan DPPN dan pengelolaan sumber pendanaan lain di luar APBN, antara lain sebagai berikut:

1. Pengelolaan DPPN dilakukan melalui pengembangan dana (investasi) dengan bentuk penempatan pada berbagai instrumen keuangan untuk mendapatkan nilai tambah yang diharapkan (*expected return*). Sebagian besar penempatan dana dilaksanakan pada instrumen deposito, Surat Utang Negara (SUN), dan obligasi BUMN;
2. Sumber pendanaan lain di luar APBN dapat berbentuk hibah, hasil kerjasama dengan masyarakat, perusahaan, optimalisasi hasil komersialisasi hasil riset, atau hasil usaha lainnya.

Layanan Beasiswa

Pendanaan beasiswa diperuntukkan bagi warga negara Indonesia yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang magister (S2) dan doktoral (S3) di dalam maupun di luar negeri, termasuk penyelesaian tesis dan disertasi.

Beasiswa yang ditawarkan LPDP antara lain:

1. Beasiswa Pendidikan Indonesia (BPI) Program Magister dan Doktoral adalah program beasiswa yang dibiayai oleh pemerintah Indonesia melalui pemanfaatan Dana Pengembangan Pendidikan Nasional (DPPN) dan dikelola oleh LPDP untuk pembiayaan studi lanjut pada program Magister atau program Doktoral di Perguruan Tinggi di dalam dan di luar negeri;
2. Beasiswa Pendidikan Indonesia (BPI) Program Tesis/Disertasi adalah program beasiswa yang ditujukan bagi para mahasiswa magister atau doktoral yang memiliki keterbatasan dana untuk menyelesaikan tesis/disertasinya, baik yang sedang belajar di dalam negeri maupun luar negeri;
3. Beasiswa Afirmasi adalah program beasiswa bagi masyarakat yang telah menyelesaikan pendidikan sarjana/sarjana terapan (S1/D4) yang memenuhi kualifikasi untuk program magister, dan beasiswa program doktoral untuk pelamar lulusan magister/magister terapan (S2), kelompok masyarakat yang berasal dari daerah perbatasan dan/atau daerah tertinggal terpilih, kelompok masyarakat berprestasi dari keluarga miskin, kelompok masyarakat yang berasal dari kementerian/lembaga pemerintahan terkait dengan sektor-sektor strategis berdasarkan prioritas pembangunan nasional, kelompok masyarakat yang telah berjasa membawa nama Bangsa Indonesia dalam bidang olimpiade sains, teknologi, olah raga, dan seni/budaya di tingkat nasional maupun internasional;
4. Beasiswa Pendidikan Indonesia Dokter Spesialis adalah program beasiswa yang dibiayai oleh pemerintah Indonesia melalui pemanfaatan Dana Pengembangan Pendidikan Nasional (DPPN) dan dikelola oleh LPDP untuk pembiayaan studi lanjut pada program spesialis di Perguruan Tinggi di dalam negeri;
5. Beasiswa Unggulan Dosen Indonesia (BUDI) adalah sebuah program beasiswa yang diperuntukkan bagi dosen Indonesia yang sudah memiliki NIDN, untuk dapat melanjutkan pendidikan tinggi pada jenjang Magister maupun Doktoral. Program BUDI ini dikelola oleh LPDP untuk meningkatkan kualitas dosen dan pendidik di Indonesia;
6. Beasiswa Indonesia Timur adalah program beasiswa afirmasi untuk Magister dan Doktoral yang khusus diberikan untuk penduduk asli dari Provinsi Sasaran. Tujuan utama dari Beasiswa Indonesia Timur adalah menyiapkan sumber daya manusia unggul untuk mendorong kemajuan perekonomian dan kemaritiman di Provinsi Sasaran terutama bagi penduduk asli yang mempunyai kemampuan akademik, berjiwa kepemimpinan, bersedia untuk kembali ke provinsi asal setelah studi, dan memenuhi kualifikasi; dan
7. Beasiswa Santri adalah program beasiswa yang difokuskan pada para santri untuk menempuh jalur pendidikan Magister dan Doktoral. Sasaran program ini adalah peserta didik (santri), pendidik, dan/atau tenaga kependidikan di pondok pesantren dalam minimal 3 (tiga) tahun terakhir. Sasaran lainnya adalah alumni Program Beasiswa Santri Berprestasi (PBSB) yang pada saat mendaftar aktif dalam pengembangan pondok pesantren dalam minimal 3 (tiga) tahun terakhir.

Tujuan program beasiswa LPDP adalah mencetak pemimpin dan profesional untuk menjadi lokomotif kemajuan Indonesia dengan prioritas bidang keilmuan teknik, sains, pertanian, akuntansi dan keuangan, hukum, agama, kedokteran dan kesehatan, sosial, ekonomi, dan budaya. Penyaluran beasiswa mempunyai tahapan proses bisnis yang harus dilaksanakan LPDP, antara lain:

- a. Penyusunan kebijakan dan pedoman teknis beasiswa
- b. Pelaksanaan sosialisasi dan penyebaran informasi kepada masyarakat, dengan berbagai media yang tersedia, baik melalui media elektronik, media sosial, media cetak maupun melalui tatap muka langsung;
- c. Penerimaan pendaftaran secara online;
- d. Pelaksanaan seleksi, yang meliputi seleksi administrasi, Seleksi Berbasis Komputer (SBK), wawancara oleh reviewer dan psikolog, dan *leaderless group discussion* (LGD);
- e. Pelaksanaan program keberangkatan;
- f. Pelaksanaan pembayaran beasiswa;
- g. Monitoring dan evaluasi beasiswa; dan
- h. Pengelolaan alumni dan talenta.

Layanan Riset

Program pendanaan riset yang dilaksanakan LPDP bernama Program Pendanaan Riset Pembangunan Indonesia (RPI). Program ini merupakan program pendanaan riset unggulan yang diarahkan pada komersialisasi/implementasi hasil riset sehingga diharapkan dapat memberi nilai tambah dan/atau inovasi. Program ini mempunyai tujuan mendorong riset yang dapat meningkatkan daya saing bangsa untuk mengembangkan/menghasilkan produk, kebijakan publik, ilmu pengetahuan dan teknologi, dan melestarikan nilai dan budaya bangsa. Program pendanaan RPI mempunyai tiga skema pendanaan, yaitu:

1. Riset Inovatif Produktif (RISPRO)

RISPRO adalah program pendanaan riset bersifat multidisiplin dan dilaksanakan dalam tahun jamak (multiyears) yang ditujukan untuk mendorong inovasi produk riset dan mengarah pada komersialisasi/implementasi luaran riset. RISPRO ditujukan bagi kelompok periset dari Badan Penelitian Kementerian/lembaga pemerintah, perguruan tinggi, lembaga riset industri dan lembaga riset swasta lainnya. RISPRO dibagi menjadi dua program, yaitu:

- a. **RISPRO Komersial**, dilaksanakan secara tahun jamak selama-lamanya tiga tahun untuk pilihan fokus riset bidang ketahanan pangan, ketahanan energi, serta kesehatan dan keperawatan dengan besaran dana riset maksimal Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) per judul proposal riset per tahun. Program ini diarahkan pada komersialisasi luaran riset dalam skala industri.
- b. **RISPRO Implementatif**, dilaksanakan secara tahun jamak selama-lamanya dua tahun untuk pilihan fokus riset bidang pembangunan ekonomi berwawasan lingkungan (eco-growth), tata kelola, sosial keagamaan, dan budaya dengan besaran dana riset maksimal Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) per judul proposal riset per tahun. Program ini diarahkan pada penerapan luaran riset secara implementatif baik melalui penetapan kebijakan publik oleh regulator maupun penerapan luaran riset dalam rangka pemberdayaan masyarakat.

2. Riset Afirmasi Nasional

Riset Afirmasi Nasional adalah program pendanaan riset unggulan strategis nasional yang dilaksanakan atas dasar penugasan Dewan Penyantun LPDP, yang terdiri atas Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Keuangan, dan Menteri Agama, serta Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi.

Fokus pendanaan riset adalah pada ketahanan pangan, ketahanan energi, tata kelola, ekonomi ramah, lingkungan (*eco-growth*), kesehatan, sosial keagamaan, dan budaya. Pelaksanaan program pendanaan riset berkoordinasi dengan kementerian/lembaga penyelenggara riset lainnya sehingga tidak terjadi tumpang-tindih.

D. Nilai-Nilai

Integritas	: Berpikir, berkata, berperilaku dan bertindak dengan baik dan benar serta memegang teguh kode etik dan prinsip-prinsip moral
Profesionalisme	: Bekerja tuntas dan akurat atas dasar kompetensi terbaik dengan penuh tanggung jawab dan komitmen yang tinggi
Sinergi	: Membangun dan memastikan hubungan kerjasama internal yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan, untuk menghasilkan karya yang bermanfaat dan berkualitas
Pelayanan	: Memberikan layanan yang memenuhi kepuasan pemangku kepentingan yang dilakukan dengan sepenuh hati, transparan, cepat, akurat, dan aman
Kesempurnaan	: Senantiasa melakukan upaya perbaikan di segala bidang untuk menjadi dan memberikan yang terbaik

E. Perilaku Utama

Integritas	: ➤ Bersikap jujur, tulus, dan dapat dipercaya ➤ Bertindak transparan dan konsisten ➤ Menjaga martabat dan tidak melakukan hal-hal tercela ➤ Bertanggungjawab atas hasil kerja ➤ Bersikap objektif
Profesionalisme	: ✓ Mempunyai keahlian dan pengetahuan yang luas ✓ Memiliki kepercayaan diri yang tinggi ✓ Bekerja efisien dan efektif ✓ Bekerja cerdas, cepat, cermat, dan tuntas ✓ Bekerja dengan hati
Sinergi	: • Memiliki sangka baik, saling percaya, dan menghormati • Berkomunikasi dengan sikap terbuka dan menghargai perbedaan • Menemukan dan melaksanakan solusi terbaik • Berorientasi pada hasil yang memberikan nilai tambah
Pelayanan	: ❖ Melayani dengan berorientasi pada kepuasan pemangku kepentingan (<i>stakeholder</i>) ❖ Menghindari arogansi kekuasaan ❖ Bersikap ramah dan santun ❖ Bersikap proaktif dan cepat tanggap

- Kesempurnaan** : ➤ Melakukan perbaikan terus menerus
➤ Berwawasan ke depan dan adaptif
➤ Mengembangkan inovasi dan kreativitas
➤ Peduli lingkungan

F. Budaya Organisasi

Budaya organisasi yang dimiliki oleh para pimpinan dan pegawai LPDP adalah sebagai berikut:

- a. *One information a day*
Setiap hari, setiap pegawai LPDP paling tidak, memperoleh satu informasi baru terkait pelaksanaan tugas.
- b. *Two minutes before schedule time*
Pegawai LPDP harus sudah siap paling tidak dua menit sebelum kegiatan berlangsung.
- c. *Three greetings a day*
Setiap hari, pegawai LPDP paling tidak memberikan tiga salam, yaitu salam, sapa dan senyum.
- d. *Four step management process: Plan, Do, Check, Action*
Dalam pelaksanaan tugas setiap pegawai LPDP harus melaksanakan empat tahapan. Pertama, merencanakan dengan baik pekerjaan yang akan dilaksanakan. Kedua, melaksanakan sesuai dengan yang telah direncanakan. Ketiga, memeriksa dan meneliti kembali kesesuaian antara pelaksanaan tugas dengan perencanaan atau dengan yang seharusnya. Keempat, melakukan tindakan perbaikan sebagai tindak lanjut dari evaluasi pelaksanaan tugas.
- e. *Five "R", yaitu Ringkas, Rapi, Resik, Rawat, dan Rajin*
Dalam melaksanakan setiap tugas dan pekerjaan pegawai LPDP harus menjaga kesederhanaan, kerapihan, keteraturan, kerapihan, dan kebersihan sesuai dengan standardisasi pelayanan.

G. Struktur Organisasi

Dasar Hukum

Dasar hukum pendirian LPDP adalah sebagai berikut:

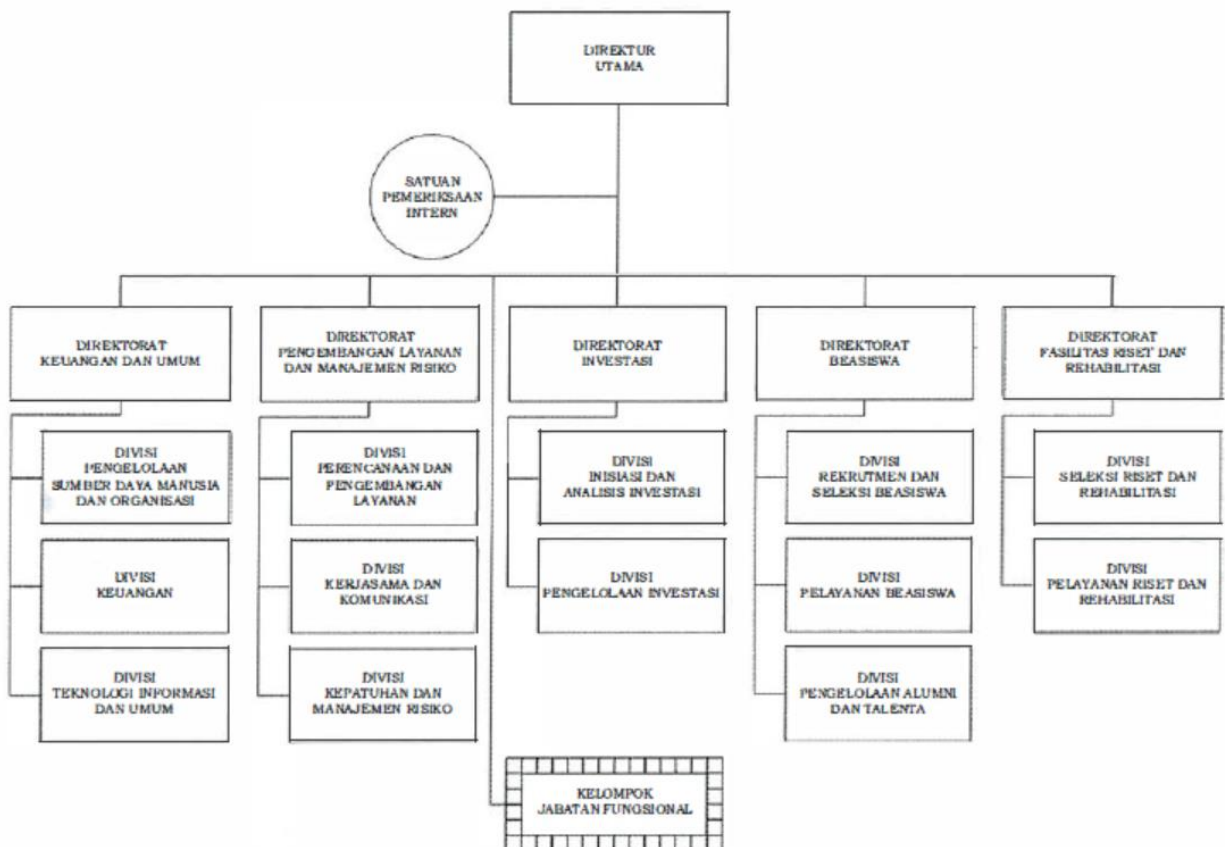
1. Peraturan Presiden Nomor 28 tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan
2. PMK Nomor 252/PMK.01/2011 yang telah diubah dengan PMK Nomor 143/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja LPDP, dan
3. KMK Nomor 18/KMK.01/2012 tentang Penetapan LPDP pada Kementerian Keuangan sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLU

Sesuai dengan PMK Nomor 143/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengelola Dana Pendidikan pasal 37 disebutkan bahwa selama organisasi dan tata kerja LPDP belum dapat dilaksanakan secara efektif, maka organisasi dan tata kerja LPDP yang telah ada sesuai dengan PMK Nomor 252/PMK.01/2012 dinyatakan tetap berlaku paling lama 1 (tahun) sejak PMK diundangkan. Dengan kata lain, LPDP harus melakukan restrukturisasi organisasi paling lambat pada tanggal 27 September 2017.

Maka dari itu, dengan adanya amanah PMK dimaksud, karakteristik organisasi LPDP adalah sebagai berikut:

1. LPDP merupakan satuan kerja non-eselon pada Kementerian Keuangan yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
2. LPDP mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dana abadi pendidikan (*endowment fund*) yang bersumber dari DPPN dan sumber lainnya untuk menjamin keberlangsungan program pendidikan bagi generasi berikutnya sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku;
3. LPDP bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan melalui Sekretaris Jenderal, dan dipimpin oleh Direktur Utama;
4. Dewan Penyantun LPDP terdiri atas Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Keuangan, Menteri Agama, dan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
5. Dewan Pengawas LPDP berasal dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Keuangan, Kementerian Agama, dan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi.

GAMBAR I.2
STRUKTUR ORGANISASI LPDP
SESUAI PMK 143.PMK.01/2016



Sumber: PMK-143/PMK.01/2016

Selain itu, sebagai sebuah organisasi yang dapat melaksanakan program berdasarkan asas efisiensi dan produktivitas sebagaimana tercantum dalam PP 23 tahun 2005 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, LPDP memiliki Board yang berfungsi sebagai *supervisor* yakni yang terdiri atas sebagai berikut:

Dewan Penyantun, yang terdiri atas:

1. Menteri Keuangan
2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
3. Menteri Agama
4. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

Dewan Pengawas, yang terdiri atas:

1. Dr. Hadiyanto, S.H., LLM. (Sekjen Kementerian Keuangan)
2. Prof. Dr. Ainun Na'im, Ak., Ph.D. (Sekjen Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi)
3. Dr. Dini Kusumawati, S.E., M.E. (Kepala Biro Organisasi dan Tata Laksana Kementerian Keuangan)
4. Ir. Ananto Kusuma Seta, Ph.D. (Staf Ahli Bidang Inovasi dan Daya Saing Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi)

Susunan Organisasi LPDP sesuai dengan PMK Nomor 143/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengelola Dana Pendidikan terdiri atas 5 direktorat, 13 divisi, 1 satuan pengawas internal, dan kelompok jabatan fungsional. Rincian susunan organisasi LPDP terdiri atas sebagai berikut:

1. Direktorat Keuangan dan Umum
Direktorat Keuangan dan Umum mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan SDM dan organisasi, pengelolaan keuangan dan akuntansi, pengelolaan teknologi informasi, serta pengelolaan urusan umum Lembaga Pengelola Dana Pendidikan. Direktorat Keuangan dan Umum terdiri atas 3 (tiga) divisi yaitu:
 - a. Divisi Pengelolaan Sumber Daya Manusia dan Organisasi mempunyai tugas penyiapan bahan dan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan perencanaan, rekrutmen dan seleksi, penempatan, pengembangan, dan pemeliharaan SDM, pengelolaan dan pengembangan organisasi, pengelolaan kinerja, dan pelaporan atas pelaksanaan kegiatan pengelolaan SDM dan organisasi.
 - b. Divisi Keuangan mempunyai tugas penyiapan bahan dan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan pengelolaan keuangan, setelmen, sistem dan prosedur akuntansi, serta pelaporan atas pelaksanaan kegiatan keuangan dan akuntansi.
 - c. Divisi Teknologi Informasi dan Umum mempunyai tugas penyiapan bahan dan penyusunan kebijakan teknis, penyiapan bahan dan penyusunan kebijakan teknis, pengelolaan dan pengembangan teknologi informasi, pelaksanaan urusan umum, kerumahtanggaan dan pengelolaan BMN, dan pelaporan atas pelaksanaan kegiatan teknologi informasi dan umum.

2. Direktorat Pengembangan Layanan dan Manajemen Risiko

Direktorat Pengembangan Layanan dan Manajemen Risiko mempunyai tugas menyusun perencanaan dan penganggaran, melaksanakan pengembangan layanan dan proses bisnis, kerjasama, komunikasi dan layanan informasi, manajemen risiko, pengelolaan kepatuhan, dan koordinasi penyusunan peraturan internal serta pertimbangan hukum Lembaga Pengelola Dana Pendidikan. Direktorat Pengembangan Layanan dan Manajemen Risiko terdiri atas 3 (tiga) divisi yaitu:

- a. Divisi Perencanaan dan Pengembangan Layanan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan penyusunan kebijakan teknis, penyusunan rencana strategis bisnis, rencana bisnis dan anggaran tahunan, rencana kerja dan anggaran satuan kerja, pelaksanaan pengembangan layanan dan proses bisnis, pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta, pelaporan atas pelaksanaan kegiatan perencanaan dan pengembangan layanan.
- b. Divisi Kerjasama dan Komunikasi mempunyai tugas menyiapkan bahan dan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan kerjasama dan komunikasi, pengelolaan layanan informasi, serta pelaporan atas pelaksanaan kegiatan kerjasama dan komunikasi.
- c. Divisi Kepatuhan dan Manajemen Risiko mempunyai tugas menyiapkan bahan dan penyusunan kebijakan teknis pengelolaan kepatuhan dan manajemen risiko, perumusan dan penelaahan rancangan peraturan perundang-undangan serta pertimbangan hukum dalam rangka penyelesaian masalah hukum yang berkaitan dengan tugas dan fungsi LPDP serta pelaporan atas pelaksanaan kegiatan kepatuhan, manajemen risiko dan hukum.

3. Direktorat Investasi

Direktorat Investasi mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pengembangan investasi, inisiasi, analisis kelayakan, setelmen, monitoring dan evaluasi, pelaporan investasi, pengelolaan pendapatan lainnya, dan koordinasi pengelolaan aset dan kewajiban (*asset and liability management*). Direktorat Investasi terdiri atas 2 (dua) divisi yaitu:

- a. Divisi Inisiasi dan Analisis Investasi mempunyai tugas menyiapkan bahan dan penyusunan kebijakan teknis serta rencana investasi, pengembangan investasi, pelaksanaan investasi dan analisis kelayakan investasi dan mitra, pelaksanaan analisis portofolio investasi, dan pelaporan atas pelaksanaan tugas analisis investasi.
- b. Divisi Pengelolaan Investasi mempunyai tugas menyiapkan bahan dan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan setelmen, monitoring dan evaluasi, pelaporan atas pelaksanaan tugas pengelolaan investasi dan pengelolaan pendapatan lainnya, serta koordinasi pengelolaan aset dan kewajiban.

4. Direktorat Beasiswa

Direktorat Beasiswa mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, rekrutmen dan seleksi, pembekalan, pelayanan, monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan beasiswa, serta pengelolaan alumni dan talenta. Direktorat Beasiswa terdiri atas 3 (tiga) divisi yakni:

- a. Divisi Rekrutmen dan Seleksi Beasiswa mempunyai tugas menyiapkan bahan dan penyusunan kebijakan teknis, pengelolaan dan pelaporan atas pelaksanaan tugas rekrutmen, seleksi, dan pembekalan penerima beasiswa.

- b. Divisi Pelayanan Beasiswa mempunyai tugas penyiapan bahan dan penyusunan kebijakan teknis, pengelolaan pelayanan beasiswa, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan atas pelaksanaan tugas pelayanan beasiswa.
 - c. Divisi Pengelolaan Alumni dan Talenta mempunyai tugas penyiapan bahan dan penyusunan kebijakan teknis, pengelolaan, serta pelaporan atas pelaksanaan tugas pengelolaan alumni dan talenta.
5. Direktorat Fasilitas Riset dan Rehabilitasi
- Direktorat Fasilitas Riset dan Rehabilitasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana fasilitas dan pendanaan, seleksi dan verifikasi proposal, pelayanan, monitoring dan evaluasi fasilitas dan pendanaan riset dan rehabilitasi fasilitas pendidikan yang rusak akibat bencana alam, serta pengelolaan alih teknologi hasil riset. Direktorat Fasilitas Riset dan Rehabilitasi terdiri atas 2 (dua) divisi yakni:
- a. Divisi Seleksi Riset dan Rehabilitasi mempunyai tugas penyiapan bahan dan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan seleksi dan verifikasi proposal riset dan rehabilitasi, serta pelaporan atas pelaksanaan seleksi riset dan rehabilitasi.
 - b. Divisi Pelayanan Riset dan Rehabilitasi mempunyai tugas penyiapan bahan dan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan pelayanan fasilitas dan pendanaan riset dan rehabilitasi, pengelolaan alih teknologi hasil riset, monitoring dan evaluasi riset dan rehabilitasi, serta pelaporan atas pelaksanaan layanan riset dan rehabilitasi.
6. Satuan Pemeriksaan Intern
- Satuan Pemeriksaan Intern merupakan unit kerja yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Utama. Satuan Pemeriksaan Intern mempunyai tugas melaksanakan pemeriksaan intern atas pelaksanaan tugas LPDP. Dalam melaksanakan tugasnya, SPI menyelenggarakan fungsi:
- a. Penyusunan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan *audit charter* dan *audit program*;
 - b. Pelaksanaan audit berbasis risiko khususnya pada aktivitas usaha LPDP;
 - c. Melakukan revidu terhadap laporan keuangan untuk meyakinkan bahwa isi, penyajian, dan pengungkapannya sesuai dengan standar akuntansi pemerintah dan standar akuntansi keuangan yang berlaku.
7. Kelompok Jabatan Fungsional
- Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

H. Peran Strategis Organisasi

Lembaga Pengelola Dana Pendidikan menyelenggarakan pelayanan publik di bidang beasiswa pendidikan tinggi, dalam upaya mencetak pemimpin dan profesional masa depan Indonesia sesuai dengan visi organisasi. Hal ini bertujuan untuk menjamin keberlangsungan pendidikan generasi mendatang sebagai pertanggungjawaban antargenerasi (*intergenerational equity*). Selain itu, LPDP juga bertujuan untuk mengembangkan riset komersial dan implementatif untuk Indonesia.

I. Sistematika Penyajian Laporan

Laporan Kinerja ini disusun dengan tujuan utama untuk memenuhi asas transparansi dan akuntabilitas organisasi sektor publik dalam pencapaian kinerja (*performance result*) dikomparasikan dengan rencana kinerja (*performance plans*) LPDP tahun 2018. Pemenuhan asas transparansi dan akuntabilitas organisasi sektor publik ini telah sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Bagian Keenam Pelaporan Kinerja pasal 18.

Adapun sistematika penyajian laporan kinerja ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Bab ini menyajikan gambaran umum mengenai Visi dan Misi, Tugas dan Fungsi, Program Layanan, Nilai-nilai, Perilaku Utama, Budaya Organisasi, Struktur Organisasi, serta Peran Strategis Organisasi

BAB II Perencanaan Kinerja

Bab ini menyajikan Alur Pikir, Rencana Strategis, Asumsi, dan Target Indikator Kinerja Utama tahun 2018

BAB III Capaian Kinerja

Bab ini akan menyajikan Capaian IKU dan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) tahun 2018 beserta Analisis dan Evaluasi Kinerja tahun 2018

BAB IV Penutup

Bab ini akan menyajikan simpulan terhadap pencapaian kinerja pada tahun 2018

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

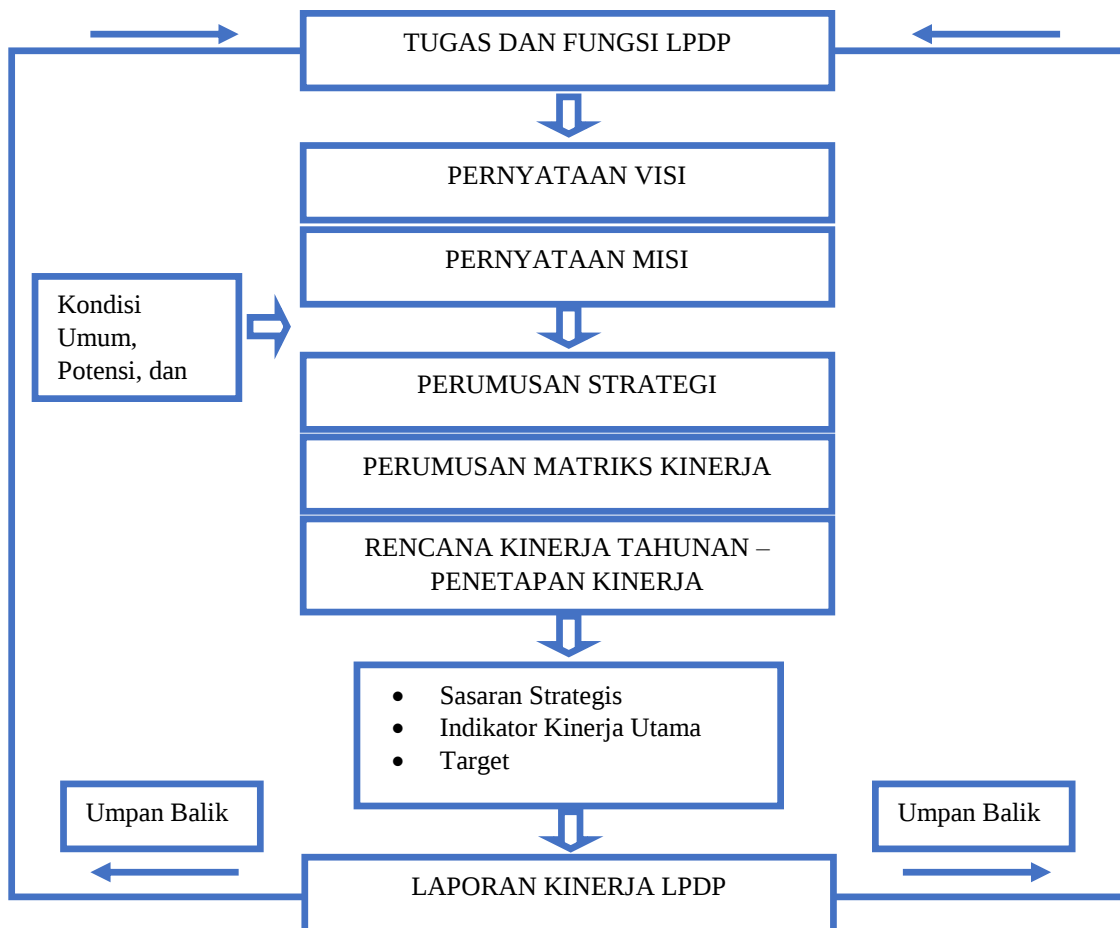
A. Alur Pikir

Dasar hukum dalam proses perencanaan kinerja LPDP dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Undang Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025
2. Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2015-2019
3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 466/KMK.01/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan tahun 2015-2019
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengelola Dana Pendidikan

Adapun skema penyusunan rencana strategis dimaksud dapat digambarkan sebagai berikut:

GAMBAR II.1
ALUR PIKIR PERENCANAAN KINERJA LPDP



Alur pikir pada Gambar II.1 menunjukkan bahwa perencanaan kinerja merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang bersifat mendasar dan dibuat secara integral, efisien, terkoordinasi, serta berkesinambungan. Dalam hal ini, mengacu kepada KMK Nomor 46/KMK.01/2015 Tentang Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Keuangan Tahun 2015-2019, serta dengan memperhatikan tugas dan fungsi yang diamanatkan dalam PMK Nomor 143/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengelola Dana Pendidikan, LPDP telah menetapkan visi dan misi organisasi yang sejalan dengan Visi dan Misi Kementerian Keuangan.

Selanjutnya, dengan mempertimbangkan kondisi umum, serta potensi dan permasalahan yang ada, maka LPDP menyusun rencana strategis dan matriks kinerja sebagai pendekatan dalam memecahkan masalah yang penting untuk segera dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu (jangka pendek) yang memiliki dampak besar dalam pencapaian visi dan misi serta menjadi acuan dalam pelaksanaan program, kegiatan, dan rencana aksi, serta indikatornya dijabarkan dalam bentuk Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Penetapan Kinerja (PK) melalui pendekatan penilaian kinerja berdasarkan *Balanced Scorecard*. RKT dan PK tersebut menjadi acuan untuk mencapai sasaran strategis pada tahun yang bersangkutan.

Sebagai bentuk pemenuhan asas transparansi dan akuntabilitas, untuk mengkomunikasikan kinerja LPDP pada tahun 2018, sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Bagian Keenam Pelaporan Kinerja pasal 18, maka disusunlah Laporan Kinerja LPDP (LAKIN) tahun 2018. Dengan adanya analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja tahun 2018 yang dituangkan dalam Laporan Kinerja (LAKIN), dimungkinkan teridentifikasinya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) yang diharapkan dapat dijadikan sebagai umpan balik terhadap pencapaian visi dan misi serta pelaksanaan Tugas dan Fungsi LPDP.

B. Rencana Strategis

Rencana Strategis LPDP dituangkan dalam peta strategis yang menjadi dasar utama dalam perumusan Target Indikator Kinerja Utama (IKU) pada tahun 2018. Rencana strategis ini dirumuskan berdasarkan penurunan visi dan misi LPDP yang dapat diuraikan kembali yakni sebagai berikut:

Visi

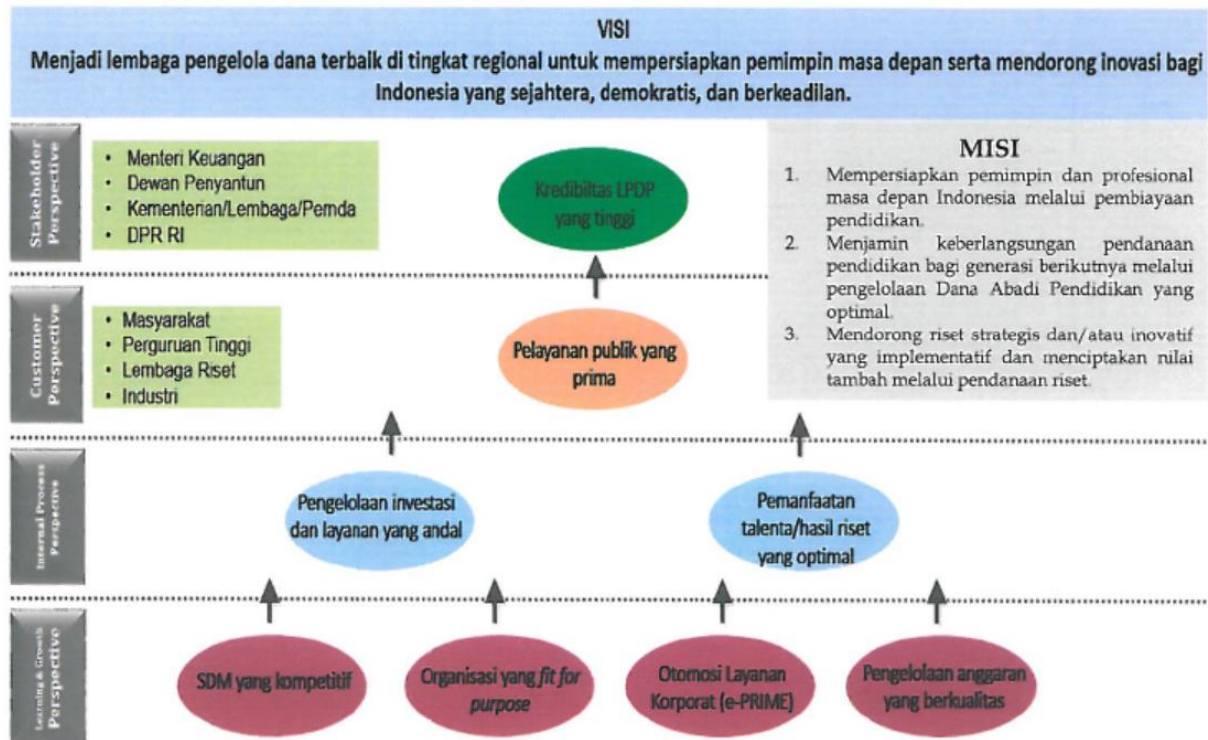
Menjadi lembaga pengelola dana terbaik di tingkat regional untuk mempersiapkan pemimpin masa depan serta mendorong inovasi bagi Indonesia yang sejahtera, demokratis, dan berkeadilan

Misi

1. Mempersiapkan pemimpin dan profesional masa depan Indonesia melalui pembiayaan pendidikan
2. Menjamin keberlangsungan pendanaan pendidikan bagi generasi berikutnya melalui pengelolaan dana abadi pendidikan yang optimal
3. Mendorong riset strategis dan/atau inovatif yang implementatif dan menciptakan nilai tambah melalui pendanaan riset

Adapun Peta strategi LPDP pada tahun 2018 dapat dijabarkan sebagai berikut:

GAMBAR II.2
PETA STRATEGI LPDP TAHUN 2018

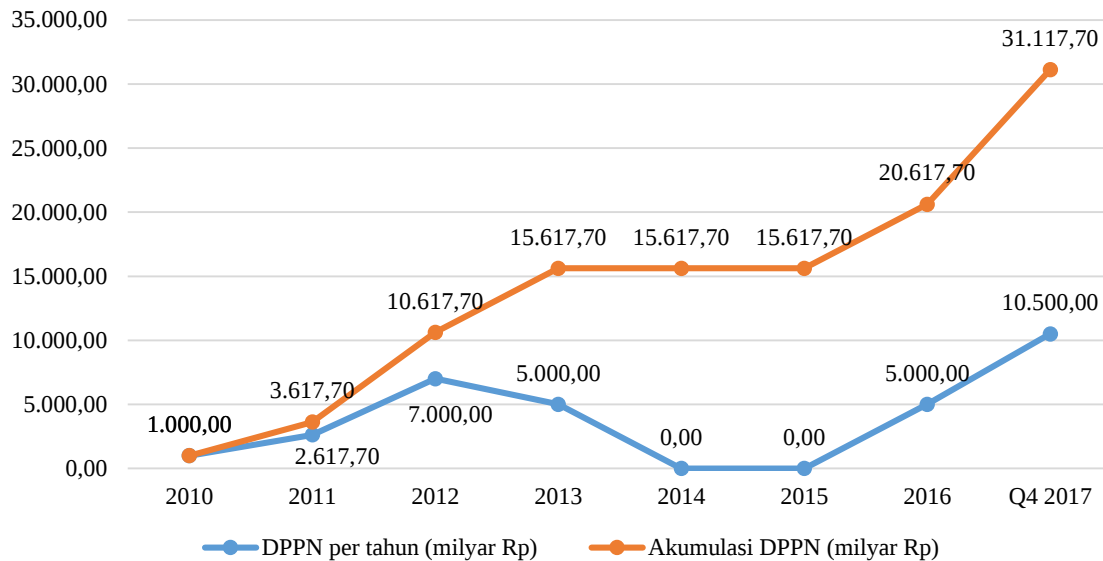


C. Asumsi

Penyusunan dan pelaksanaan strategi organisasi pada suatu tahun berjalan memerlukan data dan informasi yang mampu menunjukkan kesempatan dan tantangan yang dihadapi organisasi dalam mencapai sasaran strategi yang telah ditetapkan. Strategi pada dasarnya disusun berdasarkan pada berbagai asumsi ekonomi mikro dan makro yang dapat mempengaruhi proses bisnis dan pencapaian kinerja organisasi.

Asumsi mikro LPDP pada tahun 2018 diantaranya adalah jumlah penerima beasiswa/pendanaan riset serta penambahan Dana Pengembangan Pendidikan Nasional. Pada awal tahun 2018, jumlah penerima beasiswa adalah 18.466 orang, dengan jumlah mahasiswa *On Going* per 31 Desember 2017 adalah 9.975 orang dengan jumlah alumni sebanyak 4.970 orang. Selain itu, jumlah penerima riset adalah sebanyak 20 kontrak yang ditandatangani. Adapun DPPN yang diterima LPDP selama tahun 2018 diperkirakan sebesar Rp 15 Triliun yang ditetapkan melalui Revisi I DIPA Nomor: SP DIPA-999.03.1.961671/2018. Dengan penambahan DPPN ini, diharapkan Pendapatan Negara Bukan Pajak yang akan direalisasikan oleh LPDP adalah sebesar Rp1.807.750.000.000,00 dengan rata-rata imbal hasil 6,5% per annum sebagai target. Target PNBPN ini masih achievable jika melihat kondisi makro ekonomi yang telah dicantumkan dalam Nota Keuangan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2018.

GRAFIK II.1
PERKEMBANGAN DPPN DAN PNBP sd TAHUN 2017



Asumsi makro yang mungkin akan mempengaruhi LPDP pada tahun 2018 diantaranya adalah pertumbuhan ekonomi. Pemerintah mencantumkan dalam Asumsi Dasar Ekonomi Makro APBN 2018 bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia ditargetkan sebesar 5,4% per annum. Asumsi ini lebih tinggi daripada tahun 2017 yang sebesar 5,2% per annum, sehingga diharapkan pertumbuhan ekonomi yang bagus akan mendorong investasi yang pada gilirannya ikut meningkatkan imbal hasil PNBPN pada LPDP. Selain itu, Inflasi pada tahun 2018 diproyeksikan terjaga pada kisaran 3,5% sehingga LPDP diharapkan dapat menjaga stabilitas dan konsistensi DPPN agar memiliki nominal yang tetap sesuai amanat Undang Undang.

Selanjutnya, asumsi makro Tingkat Bunga SPN 3 bulan diproyeksikan akan sebesar 5,2% yang stabil dibandingkan dengan outlook pada tahun 2017. Nilai tukar rupiah pun diproyeksikan stabil yakni pada kisaran Rp 13.400 per USD. Dengan berbagai asumsi ekonomi makro yang ditetapkan pemerintah, target capaian kinerja LPDP adalah target kinerja yang masih sangat realistis dan dapat diwujudkan, sehingga rencana strategis jangka pendek tahunan dapat dicapai untuk memenuhi ekspektasi publik atas kinerja pengelolaan beasiswa dan riset LPDP.

D. Target Indikator Kinerja Utama

Dengan memperhatikan asumsi mikro dan makro, LPDP menyusun Target Indikator Kinerja Utama untuk menentukan sasaran program yang realistis dan *achievable*. Program, kegiatan, rencana aksi, indikator, dan target kinerja dalam Rencana Strategis LPDP, dijabarkan dalam suatu rencana kerja yang lebih rinci mengenai pengawasan dan dukungan pengawasan selama tahun 2018 dalam rangka mencapai sasaran strategis dan tujuan yang telah ditetapkan. Rencana kinerja dimaksud dibuat pada awal tahun anggaran yang memuat kegiatan-kegiatan dalam rangka mencapai sasaran sesuai program yang ditetapkan, indikator keberhasilan pencapaiannya, serta pendanaan yang diperlukan.

Ringkasan Target Indikator Kinerja Utama LPDP tahun 2018 dapat dijabarkan sebagai berikut:

TABEL II.1
TARGET IKU LPDP TAHUN 2018

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Utama	Target 2018
1	Kredibilitas LPDP yang Tinggi	
1a-N	Indeks Kepuasan <i>Stakeholder</i>	4 (skala 5)
1b-N	Opini atas Laporan Keuangan	4 (skala 5)
2	Pelayanan Publik yang Prima	
2a-N	Indeks Kepuasan Publik atas Layanan LPDP	4,35 (skala 5)
3	Pengelolaan Investasi dan Layanan yang Andal	
3a-CP	Tingkat Pertumbuhan Pendapatan Negara Bukan Pajak	6,5%
3b-N	Persentase Penerima Beasiswa dan Pendanaan Riset yang Sesuai dengan Fokus Prioritas	80%
4	Pemanfaatan Talent / Hasil Riset yang Optimal	
4a-CP	Persentase Best Talent yang Kembali untuk Berkarya	88%
4b-CP	Persentase Luaran Riset yang Layak Dikomersialisasikan	60%
5	SDM yang Kompetitif	
5a-N	Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai	85%
6	Organisasi yang <i>Fit for Purpose</i>	
6a-N	Persentase Penyusunan Dokumen <i>Comprehensive Business Process (CBP) Unit</i>	100%
7	Otomasi Layanan Korporat (E-Prime)	
7a-N	Tingkat Pengembangan Aplikasi E-Prime Tahap IV	100%
8	Pengelolaan Anggaran yang Berkualitas	
8a-CP	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	95%

BAB III

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

A. Capaian IKU dan NKO

Untuk tahun anggaran 2018, LPDP menetapkan 8 (delapan) Sasaran Strategis yang terdiri dari:

1. 1 (satu) SS yang merupakan sasaran dalam *Stakeholder Perspective*;
2. 1 (satu) SS yang merupakan sasaran dalam *Customer Perspective*;
3. 2 (dua) SS yang merupakan sasaran dalam *Internal Business Perspective*; dan
4. 4 (empat) SS yang merupakan sasaran dalam *Learning and Growth Perspective*.

Sasaran strategis yang telah ditetapkan tersebut dijabarkan menjadi 11 (sebelas) Indikator Kinerja Utama (IKU). Nilai Kinerja Organisasi (NKO) LPDP pada tahun 2018 adalah **102,90** dimana mengalami penurunan 5,93 poin dari tahun 2017. Tabel berikut menunjukkan target dan capaian IKU untuk tahun 2018

TABEL III.1
CAPAIAN IKU LPDP TAHUN 2018

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Utama	Target 2018	Realisasi 2018	Indeks
1	Kredibilitas LPDP yang Tinggi			
1a-N	Indeks Kepuasan <i>Stakeholder</i>	4 (skala 5)	3,00	75
1b-N	Opini atas Laporan Keuangan	4 (skala 5)	4,00	120
2	Pelayanan Publik yang Prima			
2a-N	Indeks Kepuasan Publik atas Layanan LPDP	4,35 (skala 5)	4,139	95,15
3	Pengelolaan Investasi dan Layanan yang Andal			
3a-CP	Tingkat Pertumbuhan Pendapatan Negara Bukan Pajak	6,5%	6,59%	101,38
3b-N	Persentase Penerima Beasiswa dan Pendanaan Riset yang Sesuai dengan Fokus Prioritas	80%	94,9%	118,63
4	Pemanfaatan Talent / Hasil Riset yang Optimal			
4a-CP	Persentase Best Talent yang Kembali untuk Berkarya	88%	91,91%	104,44
4b-CP	Persentase Luaran Riset yang Layak Dikomersialisasikan	60%	100%	120,00

5	SDM yang Kompetitif			
5a-N	Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai	85%	86,3%	101,53
6	Organisasi yang <i>Fit for Purpose</i>			
6a-N	Persentase Penyusunan Dokumen <i>Comprehensive Business Process (CBP) Unit</i>	100%	100%	120
7	Otomasi Layanan Korporat (E-Prime)			
7a-N	Tingkat Pengembangan Aplikasi E-Prime Tahap IV	100%	100%	100
8	Pengelolaan Anggaran yang Berkualitas			
8a-CP	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	95%	97,23%	102,35
Nilai Kinerja Organisasi (NKO)				102,90

Adapun jika dinilai berdasarkan perspektif pada *Balanced Scorecard*, capaian IKU LPDP tahun 2018 dapat diikhtisarkan pada tabel sebagai berikut:

TABEL III.2
CAPAIAN IKU LPDP TAHUN 2018
Model *Balanced Scorecard*

NO	Perspektif	Bobot	Nilai	Bobot Tertimbang	Nilai setelah bobot tertimbang
1	<i>Stakeholder Perspective</i>	25,00%	94,09	25,00%	23,52
2	<i>Customer Perspective</i>	15,00%	95,15	15,00%	14,27
3	<i>Internal Process Perspective</i>	30,00%	111,05	30,00%	33,31
4	<i>Learning and Growth Perspective</i>	30,00%	105,97	30,00%	31,79
Nilai Kinerja Organisasi (NKO)		100,00%		100,00%	102,90

B. Analisis dan Penjelasan IKU

Pelaksanaan analisis dan penjelasan kinerja dilakukan melalui pengukuran kinerja yang bertujuan untuk menilai keberhasilan dan/atau kegagalan dari pelaksanaan program kegiatan sesuai dengan Peta Strategi LPDP tahun 2018. Pengukuran kinerja tersebut merupakan hasil dari suatu penilaian yang didasarkan pada IKU.

Untuk penjelasan capaian IKU LPDP selama tahun 2018 secara keseluruhan adalah sebagai berikut:

1. Indeks Kepuasan *Stakeholder*

IKU Indeks Kepuasan *Stakeholder* ini merupakan indeks kepuasan *stakeholder* LPDP atas layanan yang diberikan. Data capaian untuk LPDP diperoleh dari survei independen melalui pembagian kuesioner yang dilaksanakan oleh LPDP. Lingkup pelaksanaan survei adalah Dewan Penyantun LPDP yang terdiri atas Menteri Keuangan, Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Menteri Agama, dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Dari kuesioner yang diberikan, nilai rata-rata yang didapat adalah 3,00 dari skala 4,00 dengan capaian 75%.

Kendala utama pelaksanaan survei ini adalah waktu pelaksanaan yang mendekati akhir tahun sehingga sebagian kuesioner tidak kembali tepat pada waktunya. Untuk tahun selanjutnya, diharapkan kuesioner dalam disebarkan dengan waktu yang cukup bagi para *stakeholder* untuk mengisi dan mengirimkan survei kembali kepada LPDP.

2. Opini atas Laporan Keuangan

Opini atas Laporan Keuangan adalah opini yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI terhadap Laporan Keuangan LPDP, yang selanjutnya dikonversikan dalam indeks 1 s.d. 4, dengan perincian sebagai berikut:

- Temuan pemeriksaan BPK atas Lapkeu LPDP lebih dari 5, melibatkan penggantian keuangan negara setidak-tidaknya senilai 1 milyar, dan berindikasi terdapat fraud oleh pejabat/pegawai LPDP = 1
- Temuan pemeriksaan BPK atas Lapkeu LPDP sebanyak-banyaknya 5, melibatkan penggantian keuangan negara setidak-tidaknya senilai 1 milyar, akan tetapi tidak mengandung unsur fraud oleh pejabat/pegawai LPDP = 2
- Temuan pemeriksaan BPK atas Lapkeu LPDP sebanyak-banyaknya 5, tidak terkait kerugian negara/fraud oleh pejabat/pegawai LPDP = 3
- Temuan pemeriksaan BPK atas Lapkeu LPDP sebanyak-banyaknya 3 dan tidak terkait kerugian negara/fraud oleh pejabat/pegawai LPDP = 4

Berdasarkan informasi dari Satuan Pengawasan Internal (SPI) LPDP, capaian IKU ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Jumlah temuan BPK atas LK LPDP tahun 2017 yang diterbitkan tahun 2018: 2 temuan
- b. Jumlah penggantian kerugian keuangan negara: Rp333.134.000 < Rp1 Milyar
- c. Berindikasi fraud oleh pejabat atau pegawai LPDP: Tidak

3. Indeks Kepuasan Publik atas Layanan LPDP

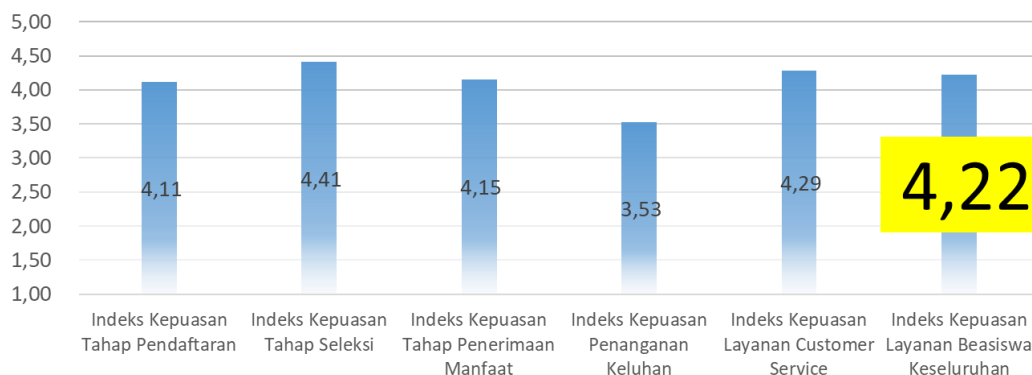
Pengukuran Indeks Kepuasan Publik atas Layanan LPDP akan diukur berdasarkan pada pengukuran kepuasan layanan Kemenkeu. Kepuasan layanan publik dapat juga diukur berdasarkan hasil survei kepuasan publik oleh lembaga independen berdasarkan pemenuhan atas asas penyelenggaraan pelayanan publik sesuai UU Nomor 25 tahun 2009.

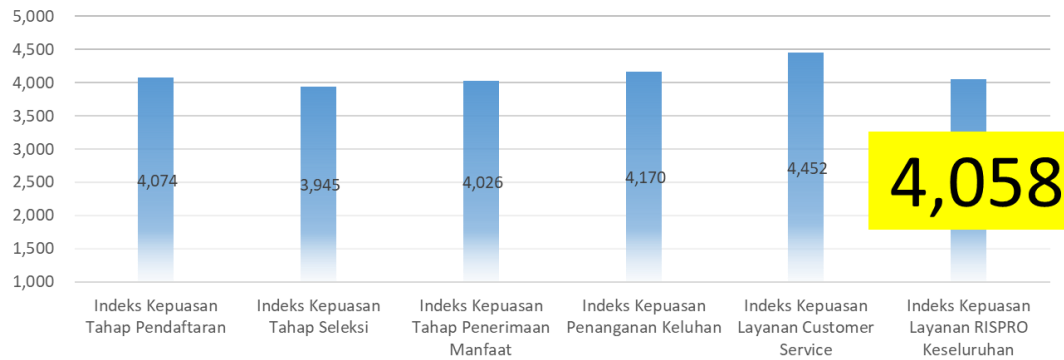
LPDP dalam melaksanakan survei kepuasan publik atas layanan bekerjasama dengan tim peneliti dari Institut Pertanian Bogor (IPB). Tim telah dibentuk dan ditetapkan melalui Keputusan Direktur Utama LPDP Nomor KEP-64/LPDP/2018 tanggal 6 November 2018 tentang Survei Kepuasan Publik atas Layanan pada Lembaga Pengelola Dana Pendidikan. Survei dilaksanakan secara online terhadap sekitar 4.000 responden awardee di seluruh dunia, dan dilanjutkan dengan penajaman pada 9 kota tempat para awardee melaksanakan studi di dalam negeri yakni Bandung, Bogor, Surabaya, Yogyakarta, Solo, Denpasar, Depok, Makassar, dan Malang.

Hasil survei menunjukkan tingkat kepuasan publik atas layanan LPDP adalah **4,139** dimana layanan beasiswa mendapatkan skor 4,22 dan layanan riset mendapatkan skor 4,058. Beberapa sub layanan yang perlu mendapatkan perhatian dari para pimpinan LPDP adalah Indeks Penanganan Keluhan untuk layanan beasiswa yang mendapatkan skor rendah yakni 3,53. Selain itu, Indeks Kepuasan Tahap Seleksi layanan riset mendapatkan skor terendah yakni 3,945 sehingga proses bisnisnya perlu dievaluasi. Adapun skor tertinggi untuk sub layanan adalah Indeks Kepuasan Tahap Seleksi untuk layanan beasiswa (skor 4,41) dan Indeks Kepuasan Layanan *Customer Service* untuk layanan riset (skor 4,452).

Secara lebih lengkap, hasil survey kepuasan layanan dapat dijelaskan sebagai berikut:

GRAFIK III.1
HASIL SURVEI KEPUASAN PUBLIK ATAS LAYANAN LPDP
TAHUN 2018





4. Tingkat Pertumbuhan Pendapatan Negara Bukan Pajak

Pengelolaan DPPN merupakan salah satu *core* bisnis LPDP dimana Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) diperoleh dari penempatan dana pada berbagai instrumen investasi berisiko rendah dan menengah. Realisasi PNBP sd 31 Desember 2018 adalah Rp2,053 Triliun dengan perincian sebagai berikut:

TABEL III.3
REALISASI PNBP TAHUN 2018

No.	Uraian	s.d. 31 Desember 2018	%
1	Pendapatan Deposito	828.244.267.535,34	40,33%
2	Pendapatan Giro	2.445.590.033,27	0,12%
3	Pendapatan Obligasi	1.222.916.830.430,00	59,55%
4	Pendapatan Lain-lain	-	0,00%
Total		2.053.606.687.998,61	100,00%

Pada tahun 2018, jumlah DPPN yang menghasilkan kas adalah Rp31,117 Triliun. Maka dari itu, perhitungan capaian IKU ini dapat diformulasikan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Rp2.053.606.687.998,61}}{\text{Rp31.117.700.000.000,00}} \times 100\% = 6,60\%$$

5. Persentase Penerima Beasiswa dan Pendanaan Riset yang Sesuai dengan Fokus Prioritas

Pendaftar beasiswa dan riset yang dinyatakan lulus seleksi dikategorikan berdasarkan fokus prioritas yang dimiliki LPDP. Jumlah pendaftar lulus seleksi yang sesuai dengan fokus prioritas yang telah ditetapkan dibandingkan dengan jumlah pendaftar yang lulus seleksi menjadi indikator ketercapaian pengelolaan layanan LPDP yang andal.

IKU Persentase Penerima Beasiswa dan Pendanaan Riset yang Sesuai dengan Fokus Prioritas dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah penerima beasiswa dan pendanaan riset yang sesuai fokus prioritas dibagi dengan jumlah penerima beasiswa dan pendanaan riset secara keseluruhan.

Realisasi IKU ini untuk tahun 2018 adalah 94,9%. Hal ini berarti bahwa kesesuaian antara fokus prioritas perlu distabilkan agar tetap sesuai dengan kebutuhan bangsa Indonesia baik sekarang maupun di masa depan.

6. Persentase Best Talent yang Kembali untuk Berkarya

Persentase Best Talent yang Kembali untuk Berkarya dihitung berdasarkan jumlah best talent yang kembali untuk berkarya di Indonesia dibandingkan dengan jumlah best talent. Dalam hal ini yang dimaksud Alumni adalah seluruh penerima beasiswa LPDP, Talent adalah seluruh penerima beasiswa LPDP yang lulus, sedangkan Best Talent adalah talent yang lulus tepat waktu dengan kriteria baik.

Berdasarkan data tracer alumni yang dilaksanakan LPDP pada tahun 2018, alumni yang bekerja sebanyak 2.639 orang sementara yang tidak bekerja sebanyak 232 orang. Dari jumlah tersebut, dapat dihitung bahwa capaian IKU ini adalah $2.639 / 2.871 = 91,91\%$

7. Persentase Luaran Riset yang Layak Dikomersialisasikan

Persentase Luaran Riset yang Layak dikomersialisasikan dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah realisasi riset komersial tahun sebelumnya (2017) dibandingkan dengan target riset komersial tahun sebelumnya (2017). Dalam hal ini, Riset yang Layak Dikomersialisasikan adalah riset yang sesuai dengan standar industri.

Rincian riset yang layak dikomersialisasikan pada tahun 2018 adalah sebagai berikut:

- a. Produksi Pupuk Hayati Provibio-ipb Di Tingkat Petani Dan Uji Provibio Untuk Peningkatan Produksi Varietas Unggul Padi Karya Petani Di Indonesia
- b. Aplikasi Bioteknologi Reproduksi Dan Pemuliaan Ternak Dalam Rangka Peningkatan Mutu Genetik Dan Penyediaan Sapi Bali Bibit Lokal Pada Peternakan Rakyat Di Kabupaten Baru Sulawesi Selatan
- c. Model Dinamik Pengelolaan Kawasan Danau Maninjau Untuk Ketahanan Ekonomi Masyarakat
- d. Pengembangan Produk, Produksi Dan Komersialisasi Pelangsing Berbasis Ekstrak Kunci Pepet Dan Asam Gelugur Yang Terstandar
- e. Implementasi Analisis *Social Return On Investment* (SROI) Dalam Mengukur Dampak Sosial Dan Lingkungan Pada Proyek Sanitasi Di Pemerintah Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
- f. Pengembangan Sistem Informasi Kalender Tanam Dengan Model Iklim Cerdas Untuk Menentukan Pola Tanam Padi Di Indramayu Dalam Mendukung Ketahanan Pangan Nasional
- g. Realisasi Bank Sel Gamet (Spermatozoa) Kambing Dan Domba Lokal Untuk Konservasi Dan Komersialisasi Plasma Nutraf Indonesia
- h. Produksi Zat Warna Alami Berwawasan Lingkungan Untuk Aplikasi *Green Art* Dan *Green Energy*.

8. Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai

Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai adalah jumlah minimal jam pelatihan yang harus dipenuhi oleh setiap Pegawai dalam waktu satu tahun.

Pelatihan adalah upaya pengembangan kompetensi yang diselenggarakan oleh:

- BPPK; atau
- Secara mandiri oleh masing-masing unit di lingkungan Kementerian Keuangan; atau
- Diselenggarakan oleh pihak di luar Kementerian Keuangan.

Standar jamlat minimal per tahun per pegawai adalah total 20 jamlat. Penghitungan terkait jamlat ini diatur dalam Peraturan terkait Pengembangan kompetensi Pegawai Tercantum dalam Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor 28/MK.1/2017 tentang Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi di lingkungan Kementerian Keuangan.

Dari 73 orang pegawai LPDP, 63 orang diantaranya telah memenuhi jamlat sehingga capaian IKU ini untuk tahun 2018 adalah sebesar 86,3% dimana lebih tinggi dari target sebesar 85%.

9. Persentase Penyusunan Dokumen *Comprehensive Business Proses (CBP) Unit*

Penyempurnaan proses bisnis diarahkan guna menghasilkan suatu tata laksana dan sistem yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Penyempurnaan proses bisnis dilakukan melalui serangkaian proses analisis dan perbaikan tata laksana yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efisien, efektif, dan terukur pada organisasi pemerintah.

Proses bisnis merupakan sekumpulan aktivitas kerja terstruktur dan saling terkait yang menghasilkan keluaran yang sesuai dengan kebutuhan pengguna. Pengertian lainnya yang kurang lebih sama, bahwa proses bisnis merupakan serangkaian aktivitas yang terstruktur atau semiterstruktur yang dilakukan dalam sekumpulan atau oleh dua atau lebih individu untuk mencapai tujuan bersama.

Adapun deskripsi masing-masing level sbb:

- Level 0: Peta Proses Bisnis, terdiri dari Proses Bisnis utama, Proses Bisnis pendukung, dan Proses Bisnis manajemen;
- Level 1: Model Bisnis atau Proses Kunci, merupakan penjabaran dari Proses Bisnis utama di Kementerian Keuangan dan masing-masing unit organisasi Eselon I;
- Level 2: Kelompok Proses Bisnis atau Subproses, menunjukkan end-to-end Proses Bisnis yang aktual pada level yang cukup tinggi;
- Level 3: Proses atau aktivitas, menunjukkan detail informasi secara keseluruhan sehingga didapatkan pengertian yang menyeluruh mengenai Proses Bisnis tersebut (SOP).

Pada tahun 2018, LPDP telah menetapkan dokumen CBP sehingga capaian kinerja IKU ini adalah 100% dengan IKU konversi 120.

10. Tingkat Pengembangan Aplikasi E-Prime Tahap IV

Sistem Informasi Layanan Berbasis e-Corporate, selanjutnya disebut e-Prime, adalah sistem informasi yang merupakan aplikasi-aplikasi Setjen yang dipergunakan oleh dan menjadi prioritas pengembangan guna membantu kinerja seluruh unit di lingkungan Sekretariat Jenderal/Kementerian Keuangan/Stakeholders.

Sistem tersebut akan memudahkan akses terhadap layanan Sekretariat Jenderal oleh pengguna secara real time, kapan pun, dan di manapun pengguna berada. e-Prime juga memungkinkan pelayanan tidak dilakukan secara *face-to-face* sehingga pelayanan menjadi lebih efisien.

Untuk LPDP, dokumen UAT dan QA untuk SIMONEV 2 sudah dilaksanakan melalui Formulir Layanan Hosting Aplikasi dan/atau data pada PUSINTEK, dengan nomor ITSM-1 pada bulan November 2018 sehingga capaian kinerja untuk IKU ini adalah 100%

11. Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran

Kualitas pelaksanaan anggaran diukur berdasarkan pada Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE-35/MK.01/2017 tentang Tata Cara Penghitungan Indikator Kinerja Utama Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan Kementerian Keuangan. Adapun unsur yang diukur terdiri dari sebagai berikut:

- Penyerapan anggaran atas pagu neto adalah realisasi anggaran atas belanja barang dan belanja modal terhadap anggaran sebagaimana tercantum dalam RKA-K/L dan DIPA, tidak termasuk *self blocking*, hasil efisiensi, dan dana khusus.
- Keluaran riil adalah barang/jasa sebagai hasil akhir setiap/serangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh unit/satker pada satu tahun anggaran dalam rangka mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kegiatan.
- Efisiensi adalah hasil lebih atau sisa dana belanja barang dan modal, meliputi 11 objek efisiensi sebagaimana tercantum di dalam SE-35/MK.01/2017 huruf E angka 11. Hasil lebih atau sisa dana dari 11 objek efisiensi dapat dihitung sebagai "hasil efisiensi" apabila capaian setiap keluaran riil paling sedikit 100%.
- Konsistensi adalah kesesuaian antara realisasi penarikan dana bulanan belanja barang dan modal dengan Rencana Penarikan Dana (RPD) bulanan belanja barang dan modal sesuai lembar ketiga DIPA atau RPD Revisi pertama atau RPD revisi pertama (setelah penetapan kebijakan APBN-P atau setelah penetapan kebijakan *self blocking*).

Adapun rincian capaian IKU Kualitas Pelaksanaan Anggaran dapat dijabarkan sebagai berikut:

TABEL III.4
PENILAIAN IKU KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN
TAHUN 2018

No.	Unsur		Bobot	Nilai Akhir
	Uraian	Nilai		
1	Penyerapan Anggaran	104,57%	9%	9,41%
2	Keluaran Riil	99,41%	32%	31,81%
3	Efisiensi	97,53%	42%	40,96%
4	Konsistensi	88,49%	17%	15,04%
Total Nilai Kualitas Pelaksanaan Anggaran				97,23%

BAB IV PENUTUP

Sebagai bentuk pemenuhan asas transparansi dan akuntabilitas, serta memenuhi amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Bagian Keenam Pelaporan Kinerja pasal 18, maka disusunlah Laporan Kinerja LPDP (LAKIN) tahun 2018. Dengan adanya analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja tahun 2018 yang dituangkan dalam Laporan Kinerja (LAKIN), dimungkinkan teridentifikasinya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) yang diharapkan dapat dijadikan sebagai umpan balik terhadap pencapaian visi dan misi serta pelaksanaan Tugas dan Fungsi LPDP.

Sesuai dengan visi dan misi LPDP yang dijabarkan dalam Tujuan, Sasaran Strategis, Program dan Kegiatan, serta pencapaian akuntabilitas kinerja LPDP tahun 2018 menunjukkan hasil yang memuaskan yakni capaian kinerja keseluruhan berada diatas target. Dari 8 (delapan) Sasaran Strategis dan 11 (sebelas) Indikator Kinerja Utama yang menjadi pencapaian akuntabilitas kinerja LPDP tahun 2018, LPDP memperoleh Nilai Kinerja Organisasi sebesar 102,90. Atas segala capaian IKU yang sudah baik, LPDP berkomitmen untuk mempertahankan kinerja tersebut pada tahun mendatang. Adapun untuk beberapa IKU yang belum memenuhi target, LPDP akan memformulasikan serangkaian langkah pencegahan dan tindak lanjut *action plan* untuk menyempurnakan capaian kinerja yang dicapai pada tahun 2018.

Akhirnya, LPDP berterima kasih kepada seluruh pihak yang telah bermitra dan bekerjasama dengan LPDP selama tahun 2018, dalam upaya mewujudkan pendidikan tinggi Indonesia yang berkualitas sebagai wujud pertanggungjawaban antargenerasi, menuju Indonesia yang adil, makmur, dan bermartabat.



2018

Laporan Kinerja
Lembaga Pengelola
Dana Pendidikan